

Catatan Kritis:  
Situasi  
Pidana Mati  
di Indonesia  
Menuju  
Penerapan  
KUHP Baru



EC  
PM  
TOGETHER  
AGAINST  
THE DEATH  
PENALTY

**KontraS**

**EC** TOGETHER  
**PM** AGAINST  
THE DEATH  
PENALTY

**KontraS**



# Tentang KontraS

**K**omisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) merupakan salah satu organisasi masyarakat sipil yang lahir pada 20 Maret 1998. Awalnya KontraS merupakan gugus tugas bernama KIP-HAM yang dibentuk oleh sejumlah organisasi *civil society* dan tokoh masyarakat. KontraS memiliki visi dan misi untuk turut memperjuangkan demokrasi dan hak asasi manusia bersama dengan entitas gerakan masyarakat sipil lainnya di Indonesia. Secara lebih khusus, seluruh potensi dan energi yang dimiliki KontraS diarahkan guna mendorong berkembangnya ciri-ciri sebuah sistem dan kehidupan bernegara yang bersifat sipil serta jauhnya politik dari pendekatan kekerasan. Baik pendekatan kekerasan yang lahir dari prinsip-prinsip militerisme sebagai sebuah sistem, perilaku maupun budaya politik.

Seluruh sikap dan produk kerja kami dapat dilihat pada website: [www.kontras.org](http://www.kontras.org)

## **Catatan Kritis: Situasi Pidana Mati di Indonesia Menuju Penerapan KUHP Baru**

### **Penyunting**

Andrie Yunus

### **Penulis**

Azlia Amira  
Hans G. Yosua  
Javier Maramba P.  
Rizky Fariza Alfian

### **Desain dan Tata Letak**

Docallisme Studio

**Oktober 2025**

### **Penerbit**

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Jalan Kramat II/7, Kwitang, Senen, Jakarta Pusat  
Tlp: 021-3919097 | Fax: 021-3919099 |  
Email: [kontras\\_98@kontras.org](mailto:kontras_98@kontras.org) Website: [kontras.org](http://kontras.org)

## Ringkasan Eksekutif

**B**erepatan dengan Hari Internasional Menentang pidana mati yang jatuh tepat pada tanggal 10 Oktober setiap tahunnya, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) pada tahun 2025 ini meluncurkan laporan dalam bentuk Catatan Kritis yang ditujukan untuk mengulas situasi dan dinamika terkait dengan pidana mati baik dalam tataran praktik dan juga regulasi melalui perubahan KUHP yang segera akan berlaku pada awal tahun 2026.

Penelitian pada Catatan Kritis ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh dengan melakukan wawancara kepada terpidana mati serta melakukan observasi di beberapa lembaga pemasyarakatan, antara lain Lapas Kelas I Porong, Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan, Lapas Kelas IIA Kerobokan serta Lapas Kelas I Medan. Data primer juga diperoleh melalui wawancara dengan beberapa hakim tinggi di dua Pengadilan Tinggi yakni Pengadilan Tinggi Aceh serta Pengadilan Tinggi Makassar.

KontraS, telah melakukan pemantauan terkait situasi dan perkembangan pidana mati secara umum dalam periode Oktober 2024 - September 2025. Secara umum perubahan paradigma pemidanaan melalui UU No. 1 Tahun 2023 tentang Hukum Pidana (KUHP Baru), pidana mati masih dipertahankan sebagai salah satu sanksi pidana. Pidana mati yang sebelumnya tergolong sebagai pidana pokok, diubah menjadi pidana khusus yang harus selalu diancamkan secara alternatif.

Walaupun terjadi perubahan namun kami menilai bahwa masih terdapat banyak catatan berkaitan dengan nasib para terpidana mati yang hingga saat ini berdasarkan informasi yang diterima oleh KontraS dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada tanggal 19 Agustus 2025, terdapat 596 terpidana mati yang tersebar di 68 Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di seluruh Indonesia. Selain itu, di saat negara lain dan masyarakat internasional secara umum bergerak menuju abolisionis (penghapusan total pidana mati), Indonesia melalui KUHP baru masih tetap berada dalam posisi retensionis.

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Perubahan Pidana Seumur Hidup dan Pidana Mati (RPP Komutasi) yang diharapkan menjadi pelaksana teknis untuk pasal krusial terkait pidana mati seperti Pasal 69, 100, dan 101 KUHP Baru, harus benar-benar mengatur dengan spesifik dan juga mempunyai basis HAM yang kuat dalam substansinya. Setidaknya kami memiliki beberapa catatan berkaitan dengan RPP Komutasi dalam kaitannya dengan kejelasan status terpidana mati, hak fair trial, hingga implementasi "*Lex Favor Reo*" dalam RPP Komutasi yang akan disusun nantinya.

Masalah yang berkaitan dengan pidana mati juga sangat erat dengan komodifikasi pidana mati sebagai komoditas politik tahunan yang dalam hal ini diidentifikasi sebagai *penal populism*. Pidana mati seringkali dijatuhkan sebagai konsekuensi dari

resistensi politik dan *penal populism*. Apabila kita bercermin dari poin sebelumnya dimana sebagian besar masyarakat Indonesia menyatakan setuju terhadap pidana mati, Pemerintah Republik Indonesia selama setidaknya 10 (sepuluh) tahun terakhir menyatakan bahwa Indonesia sedang darurat narkoba atau *war against drugs* dan menganggap kejahatan narkoba sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*) sehingga layak untuk dijatuhi pidana mati.

Akhirnya, Catatan Kritis ini akan membuat rekomendasi kepada pemerintah untuk dapat menjadi masukan bagi negara sebagai jalan memulai penghapusan hukuman mati. KontraS berharap bahwa catatan ringkas ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi bagi pemangku kepentingan untuk menghapus praktik hukuman mati dalam kebijakan hukum yang telah dijalankan, serta agar negara dapat menjalankan prinsip-prinsip HAM secara utuh dan memantik kesadaran publik terkait dengan isu hukuman mati di Indonesia.

Jakarta, 10 Oktober 2025

**Badan Pekerja KontraS**

**Dimas Bagus Arya**

Koordinator



# Daftar Isi

<b>Tentang KontraS</b>	<b>iii</b>
<b>Ringkasan Eksekutif</b>	<b>vi</b>
<b>Daftar Isi</b>	<b>vii</b>
<b>I. Pendahuluan</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang	1
B. Metodologi Penelitian	2
C. Pidana Mati di Indonesia	2
<b>II. Pembahasan</b>	<b>6</b>
A. Pidana Mati Sebagai Pidana Alternatif dalam KUHP Baru	6
B. Analisis Terhadap Komutasi Pidana Mati	8
C. Pidana Mati dalam Hukum Internasional	13
D. Tantangan Penghapusan Pidana Mati di Indonesia	17
<b>III. Penutup</b>	<b>21</b>
A. Simpulan	21
B. Rekomendasi	22



# I. Pendahuluan

## A. Latar Belakang

**H**ak untuk hidup merupakan salah satu hak paling fundamental atau mendasar dalam konsep hak asasi manusia (HAM). Hak ini bersifat *non-derogable*, artinya tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Konstitusi Indonesia misalnya pada Pasal 28A dan 28I ayat (1) UUD 1945, menyatakan “*setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya*”. Selain itu, hak untuk hidup juga diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya dalam Pasal 4 yang mengatur mengenai hak untuk hidup sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Dalam kerangka internasional, Indonesia merupakan negara yang telah meratifikasi *International Covenant on Civil Political Rights* (ICCPR) melalui UU Nomor 12 Tahun 2005. Pasal 6 ICCPR, menyatakan bahwa hak untuk hidup adalah hak fundamental yang melekat pada setiap individu dan wajib dilindungi. Dalam kerangka internasional, hak untuk hidup juga diatur dalam *Universal Declaration of Human Rights* khususnya dalam Pasal 3 yakni setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keamanan pribadi.

Meskipun jaminan terhadap hak untuk hidup telah ditemukan dalam berbagai instrumen hukum internasional serta kerangka hukum nasional, namun pengaturan di Indonesia masih memperlihatkan kontradiksi, mengingat sanksi pidana mati bagi pidana tertentu. Adanya ketentuan pidana mati dalam hukum pidana Indonesia kemudian menimbulkan pertanyaan sampai sejauh mana negara sungguh-sungguh menempatkan hak hidup sebagai hak fundamental, mengingat Indonesia masih memiliki peraturan mengenai pidana mati.

Sampai saat ini, pidana mati masih dianggap kontroversial dalam sistem pidana di Indonesia. Pidana mati terus dijatuhkan, namun eksekusi tidak pernah dilaksanakan sejak 2016. Hal tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara penerapan hukum pidana dan kebijakan negara. Selain itu, disahkannya UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP atau KUHP baru turut memainkan peran dalam penerapan pidana mati di Indonesia, dimana terdapat pembaharuan yakni menjatuhkan pidana mati sebagai pidana alternatif dan dijatuhkan dengan masa percobaan 10 (sepuluh) tahun.

Catatan kritis ini mencoba menganalisis situasi tersebut, serta membahas proyeksi mengenai pengaruh penerapan KUHP baru terhadap terpidana mati. Catatan kritis ini diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai situasi terpidana mati serta menjadi bahan masukan dan kajian bagi pihak terkait yang berkepentingan dalam penerapan KUHP baru.

## B. Metodologi Penelitian

Penelitian pada Catatan Kritis ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh dengan melakukan wawancara kepada terpidana mati serta melakukan observasi di beberapa lembaga pemasyarakatan, antara lain Lapas Kelas I Porong, Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan, Lapas Kelas IIA Kerobokan serta Lapas Kelas I Medan. Data primer juga diperoleh melalui wawancara dengan beberapa hakim tinggi di dua Pengadilan Tinggi yakni Pengadilan Tinggi Aceh serta Pengadilan Tinggi Makassar.

Data sekunder pada riset ini bersumber dari informasi publik yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Informasi tersebut didapatkan melalui mekanisme surat permohonan keterbukaan informasi publik yang dikirimkan oleh KontraS beberapa kali pada Juni 2025 dan September 2025.

Selain sumber data primer dan sekunder, riset ini juga bertumpu pada berbagai peraturan perundang-undangan serta instrumen perjanjian internasional yang relevan. Sumber pustaka berupa buku, artikel jurnal serta sumber lain yang diperoleh dari situs internet secara terbuka juga digunakan dalam penulisan riset ini sebagai referensi.

## C. Pidana Mati di Indonesia

Pidana mati pada KUHP dikenal sejak Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda mengadopsi KUHP Belanda pada tahun 1915.<sup>1</sup> Uniknya, walau KUHP Hindia Belanda mengenal pidana mati, tetapi KUHP orisinal Belanda telah menghapuskan pidana mati sejak pertama kali disahkan pada tahun 1886.<sup>2</sup> Bahkan lebih jauh dari itu, Belanda sendiri telah menghapuskan ketentuan mengenai pidana mati sejak tahun 1870, dengan alasan bahwa pidana mati telah jarang digunakan dan mayoritas terpidana mati mendapat pengampunan dari raja Belanda.<sup>3</sup>

Meskipun demikian, Belanda masih tetap mempertahankan pidana mati sebagai hukum darurat di Hindia Belanda. Namun, pidana mati saat itu cenderung digunakan sebagai alat politik kolonial untuk menjaga dominasi kekuasaan Eropa atas Pribumi. Tanggal 1 Januari 1873 lahir peraturan resmi yang mengatur keberlakuan pidana mati, dengan menegaskan bahwa eksekusi dapat dikenakan terhadap penduduk pribumi yang melakukan kejahatan berat, dengan menggunakan prasangka rasial sebagai latar belakangnya. Menurut Satochid Kartanegara, terdapat tiga alasan pidana mati dipertahankan dalam KUHP Hindia Belanda pada saat itu, yaitu<sup>4</sup>:

---

<sup>1</sup>Santoso, Topo. (2023). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Press, hlm 522.

<sup>2</sup>*Ibid*, hlm. 521.

<sup>3</sup>*Ibid*.

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm. 522

1. Hindia Belanda terdiri dari berbagai suku bangsa yang mudah menimbulkan pertentangan antar suku, maka pidana mati dibutuhkan untuk menghindarkan pertentangan antar suku tersebut;
2. Hindia Belanda terdiri atas banyak pulau dengan sedikit aparatur/alat kekuasaan pemerintah dan sarana perhubungan tidak sempurna;
3. Untuk daerah koloni diperlukan kekuasaan mutlak untuk menjaga ketertiban umum.

Pasca Indonesia merdeka tahun 1945, ketentuan mengenai pidana mati tersebut tetap dipertahankan. Dalam perkembangannya, pidana mati kerap digunakan secara berbeda seiring dengan nuansa politik Indonesia dari masa Orde Lama, Orde Baru, hingga masa Reformasi. Mulai dari pidana mati digunakan sebagai alat politik untuk mengancam orang-orang yang dituduh melakukan subversi, hingga sebagai alat penghukuman terhadap tindak pidana tertentu seperti tindak pidana ekonomi, korupsi, terorisme, serta narkoba.

Oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pidana mati adalah pidana pokok dan diatur beberapa jenis kejahatan yang dapat “dikenakan” pidana mati antara lain pembunuhan berencana;<sup>5</sup> makar;<sup>6</sup> pemberontakan dan pengkhianatan terhadap negara;<sup>7</sup> serta pembajakan kapal laut.<sup>8</sup> Selain dalam KUHP, kini setidaknya terdapat beberapa undang-undang di luar KUHP yang memuat ancaman sanksi pidana mati, antara lain:

- UU No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi dan Perpu No. 21 Tahun 1959 tentang Memperberat Ancaman Pidana Terhadap Tindak Pidana Ekonomi
- UU No. 31 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Tenaga Atom
- UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM;
- UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (diubah oleh UU Nomor 20 Tahun 2001);
- UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta;
- UU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

---

<sup>5</sup>Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>6</sup>Pasal 104 dan 106 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>7</sup>Pasal 111 dan 124 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

<sup>8</sup>Pasal 444 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dalam seluruh undang-undang tersebut, termasuk juga oleh ketentuan dalam KUHP, pidana mati selalu diancamkan secara alternatif dengan pidana seumur hidup atau pidana dengan waktu tertentu (20 tahun/15 tahun).<sup>9</sup>

Ketentuan mengenai pidana pidana mati sebagai pidana pokok dalam KUHP kemudian diubah oleh UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Undang-undang yang akan berlaku mulai 2026 tersebut, mengatur pidana mati sebagai pidana khusus yang selalu diancamkan secara alternatif. Pembahasan mengenai pidana alternatif ini akan dijelaskan pada bagian berikutnya.

Berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada tanggal 19 Agustus 2025, saat ini terdapat 596 terpidana mati yang tersebar di 68 Lembaga Pemasyarakatan (lapas) di seluruh Indonesia. Angka tersebut mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Pada Maret 2024, jumlah terpidana mati di seluruh Lapas di Indonesia tercatat sebanyak 530 orang. Dalam kurun waktu setahun terjadi kenaikan sebanyak 66 terpidana mati.

Lebih lanjut, jenis tindak pidana yang paling banyak “menyumbang” terpidana mati adalah tindak pidana narkoba dengan 403 terpidana disusul dengan terpidana dari kasus pembunuhan dengan 154 terpidana. Berdasarkan informasi yang sama, terdapat setidaknya 26 terpidana mati yang sudah “mendekam” di lapas selama lebih dari 20 tahun. Kondisi tersebut menimbulkan kerancuan, karena hukum pidana Indonesia mengatur bahwa pidana penjara selama waktu tertentu maksimal dijatuhkan untuk 20 tahun berturut-turut, dan bahwa pidana penjara selama waktu tertentu tidak dapat dijatuhkan selama lebih dari 20 tahun.

Dalam riset yang dilakukan KontraS untuk penulisan Catatan Kritis ini, tim KontraS menjumpai dua terpidana mati yang telah menjalani lebih dari 20 tahun masa hukuman di lembaga pemasyarakatan. Meski telah menjalani lebih dari 20 tahun di lapas namun para terpidana tidak mendapatkan grasi atau perubahan pidana menjadi seumur hidup. Pada sisi lain, Indonesia terakhir kali melakukan eksekusi mati pada tahun 2016, dan pasca eksekusi terakhir, cukup banyak terpidana mati yang belum mendapatkan grasi dari Presiden.

---

<sup>9</sup>Santoso, Topo. *op.cit*, hlm. 535.



No Justice Here

## II. Pembahasan

### A. Pidana Mati Sebagai Pidana Alternatif dalam KUHP Baru

**K**itab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, mengenal Pidana Mati sebagai Pidana Pokok bersama dengan pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda.<sup>10</sup> KUHP Indonesia, yang pertama kali diberlakukan pada tahun 1915 diadopsi dari *Wetboek van Strafrecht* (KUHP Belanda) ketika Indonesia masih bernama Hindia-Belanda, ketentuan mengenai pidana mati sebagai pidana pokok sebagaimana diatur pada Pasal 10 KUHP tersebut merupakan “warisan” dari Hindia-Belanda.

Jika oleh KUHP lama pidana mati dikategorikan sebagai pidana pokok, lain halnya dengan KUHP Baru yang akan berlaku pada awal 2026 mendatang. Oleh KUHP Baru, pidana mati digolongkan sebagai pidana khusus yang selalu diancamkan secara alternatif.<sup>11</sup> Lebih lanjut KUHP Baru juga menyatakan bahwa pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dan mengayomi masyarakat.

Lebih lanjut, Pasal 100 KUHP baru menyatakan bahwa pidana mati dijatuhkan dengan masa percobaan selama 10 tahun.<sup>12</sup> Jika dalam masa 10 tahun tersebut terpidana mati menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung.<sup>13</sup> Secara lengkap, Pasal 100 KUHP Baru menyatakan:

#### *“Pasal 100*

*(1) Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan:*

*a. rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; atau*

*b. peran terdakwa dalam Tindak Pidana.*

*(2) Pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam putusan pengadilan.*

---

<sup>10</sup>Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pidana tutupan dimasukkan sebagai pidana pokok di kemudian hari.

<sup>11</sup>Pasal 67 UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP

<sup>12</sup>Pasal 100 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP

<sup>13</sup>Pasal 100 ayat (4) UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP

*(3) Tenggang waktu masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dimulai 1 (satu) Hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.*

*(4) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung.*

*(5) Pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak Keputusan Presiden ditetapkan.*

*(6) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.”*

Nampak bahwa ketentuan mengenai 10 tahun masa percobaan pada Pasal 100 KUHP Baru mencoba membuka “kesempatan” kepada terpidana mati agar “terhindar” dari eksekusi mati. Lebih lanjut, Pasal 101 KUHP Baru menambahkan bahwa jika permohonan grasi dari Presiden ditolak dan terpidana mati tidak dilaksanakan selama 10 tahun bukan karena terpidana melarikan diri maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup.<sup>14</sup>

Walaupun KUHP baru masih mengatur pidana mati, namun terdapat perbedaan signifikan terkait pengaturan dan implementasi pidana mati. Pidana mati sebagai pidana alternatif berarti pidana mati tidak lagi dipandang sebagai bentuk pemidanaan utama. Selain itu syarat agar pidana mati dijatuhkan dengan 10 tahun masa percobaan dan pengaturan mengenai perubahan pidana mati menjadi pidana seumur hidup jika terpidana menunjukkan sikap terpuji menunjukkan bahwa KUHP Baru membuka ruang bagi terpidana untuk mendapatkan “pengampunan” dan menghindarkan terpidana dari eksekusi.

Pada intinya, KUHP Baru tetap mempertahankan pidana mati, namun pada sisi lain juga membuka ruang bagi terpidana untuk mendapatkan pengampunan dan terhindar dari eksekusi. Pengaturan semacam ini tentu tidak terdapat pada KUHP Lama. Meski begitu, pengaturan terkait pidana mati dalam KUHP Baru memerlukan aturan pelaksana yang jelas khususnya yang berkaitan dengan perubahan pidana dari pidana mati menjadi pidana seumur hidup.

Selain mengatur tata cara perubahan pidana mati menjadi pidana seumur hidup, KUHP baru juga mengatur tata cara perubahan pidana seumur hidup menjadi pidana penjara dengan waktu tertentu. Hal tersebut diatur pada Pasal 69 KUHP Baru yang menyatakan:

---

<sup>14</sup>Pasal 101 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP

## Pasal 69

*(1) Jika narapidana yang menjalani pidana penjara seumur hidup telah menjalani pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) tahun, pidana penjara seumur hidup dapat diubah menjadi pidana penjara 20 (dua puluh) tahun dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung.*

*(2) Ketentuan mengenai tata cara perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara 20 (dua puluh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah”*

Jika ketentuan mengenai perubahan pidana seumur hidup sebagaimana diatur oleh Pasal 69 dihubungkan dengan Pasal 101, pertanyaan yang timbul adalah dapatkah terpidana mati yang telah diubah masa hukumannya menjadi pidana penjara seumur hidup untuk diubah menjadi pidana 20 tahun jika yang bersangkutan telah menjalani masa hukuman paling singkat 15 tahun? Pertanyaan tersebut harus dijawab dalam aturan pelaksana dari KUHP Baru yang akan disahkan oleh pemerintah.

Selain masalah normatif dan penerapan hukumnya, ketentuan mengenai komutasi juga membawa harapan bagi para terpidana. Terpidana mati yang telah menjalani lebih dari 20 tahun masa hukuman di lembaga pemasyarakatan merasa bahwa ketentuan tersebut dapat membuka harapan bagi mereka untuk mendapatkan perubahan hukuman. Ketentuan tersebut juga dapat menjadi “dorongan” bagi terpidana untuk menunjukkan sikap terpuji dan berkelakuan baik, serta

## **B. Analisis Terhadap Komutasi Pidana Mati**

Seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa KUHP Baru memuat beberapa perubahan termasuk dalam konteks pidana mati. KUHP Baru memperkenalkan konsep pidana mati bersyarat yang memberikan masa percobaan selama 10 tahun, serta mekanisme perubahan pidana seumur hidup. Atas adanya perubahan tersebut, maka pemerintah kemudian menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Tata Cara Perubahan Pidana Seumur Hidup dan Pidana Mati (RPP Komutasi) yang akan menjadi pedoman implementatif untuk memastikan kejelasan prosedural, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi dari para terpidana mati.

Peraturan Pemerintah tersebut idealnya mencakup materi muatan mengenai persyaratan, tata cara perubahan pidana seumur hidup menjadi pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun menjadi pidana penjara seumur hidup, dan pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup, dan terakhir ketentuan peralihan. Dalam pembahasan dengan sejumlah perwakilan Lembaga dan Kementerian. Komnas HAM menjadi salah satu pembuat kajian dan rekomendasi yang

ditujukan kepada Presiden, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum, Kementerian Imipas, dan MA untuk memberikan pertimbangan dalam menghormati hak hidup para terpidana mati, memenuhi perlindungan HAM dalam nawacita, serta menyelesaikan permasalahan *overcrowding* rutan dan lapas.<sup>15</sup>

Meski begitu, penyusunan Peraturan Pemerintah ini bukan tanpa masalah. Pasal 621 KUHP baru menyebutkan bahwa “Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan”.<sup>16</sup> Namun pada kenyataannya, sampai dengan catatan kritis ini dipublikasikan, peraturan pemerintah tentang Komutasi masih belum disahkan dan jika belum disahkan sampai berlakunya KUHP baru maka akan berimplikasi pada ketidakpastian hukum yang berlarut-larut dan berdampak pada nasib dari terpidana mati.

Atas dasar berbagai permasalahan di atas, maka KontraS memberikan 12 poin masukan terkait dengan Peraturan Pemerintah tentang Komutasi, yaitu:

**Pertama**, dalam peraturan pemerintah tentang Komutasi, perlu dicantumkan secara eksplisit terkait dengan status narapidana yang sudah berada dalam (1) skema transisi, (2) bagi narapidana yang sudah berada dalam deret tunggu, dan (3) narapidana yang putusan pidana matinya berkekuatan hukum tetap sebelum KUHP Baru berlaku. Selain itu, dalam hukum, terdapat asas “*Lex Favor Reo*” yang merupakan prinsip dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa jika terjadi perubahan dalam peraturan perundang-undangan, maka sanksi yang diterapkan harus berdasarkan ketentuan yang paling menguntungkan bagi pelaku. Sebagai tambahan, dalam doktrin *void for vagueness*, peraturan perundangan dapat dibatalkan karena terlalu tidak jelas terkait apa yang dilarang dan dibolehkan.<sup>17</sup>

**Kedua**, Apabila kita merujuk pada Pasal 101 KUHP Baru yang menyatakan bahwa komutasi terhadap terpidana mati yang ditolak grasinya namun tidak dieksekusi selama 10 (sepuluh) tahun sejak grasi ditolak, namun grasi merupakan hak prerogatif presiden.<sup>18</sup> Namun pada prakteknya, seringkali

---

<sup>15</sup>DA, Ady Thea. (2025, Agustus). *Sejumlah Rekomendasi Komnas HAM Terkait RPP Tata Cara Pidana Mati dan Seumur Hidup*. Dikutip dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/sejumlah-rekomendasi-komnas-ham-terkait-rpp-tata-cara-pidana-mati-dan-seumur-hidup-lt68996a8945d6e/?page=2>.

<sup>16</sup>Pasal 621 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP

<sup>17</sup>Wex Definitions Team. (2024, July). *Void for Vagueness*. New York: Legal Information Institute. Dikutip dari [https://www.law.cornell.edu/wex/void\\_for\\_vagueness#:~:text=In%20criminal%20law%2C%20void%20for,or%20what%20conduct%20is%20punishable](https://www.law.cornell.edu/wex/void_for_vagueness#:~:text=In%20criminal%20law%2C%20void%20for,or%20what%20conduct%20is%20punishable).

<sup>18</sup>Pasal 14 UUD 1945 dan Pasal 1 angka 1 Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi

pasca mengajukan grasi, proses lanjutannya panjang karena tidak ada batas waktu.<sup>19</sup> Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum mengingat perubahan pidana mati menjadi pidana seumur hidup hanya bisa dilakukan ketika grasi sudah ditolak.

**Ketiga,** asesmen tingkat resiko yang dilakukan terhadap narapidana yang sudah ada, secara diksi “hanya” mewajibkan untuk disimpan dalam file narapidana/klien pemasyarakatan yang selanjutnya diintegrasikan ke dalam sistem *database* pemasyarakatan namun tidak diberikan kepada narapidana, keluarga, maupun pendamping hukum.<sup>20</sup> Ketiadaan ini menimbulkan masalah akses terhadap informasi bagi narapidana yang ingin memahami dasar keputusan pembinaan atau permohonan hak, salah satunya yakni komutasi sehingga dapat melakukan perbaikan kedepannya.

**Keempat,** Apabila merujuk pada Pasal 100 (2) KUHP baru,<sup>21</sup> terpidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup apabila melakukan perbuatan terpuji. Namun, apabila perbuatan terpuji tersebut termasuk mendonorkan darah maupun organ tubuh, hal ini rawan untuk dijadikan praktik eksploitasi. Dalam Nelson Mandela Rule, khususnya *Rule 32*, menegaskan mengenai hak narapidana atas pelayanan kesehatan setara masyarakat umum dan larangan penggunaan tubuh untuk eksperimen atau tindakan medis tanpa persetujuan bebas dan sadar (*free and informed consent*).<sup>22</sup> Maka, menjadikan donor organ sebagai salah satu kegiatan terpuji menimbulkan instrumen tekanan agar narapidana mau mengorbankan tubuhnya demi peluang komutasi dan menjadikan narapidana dalam posisi rentan. Selain itu, dalam Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya dalam Pasal 124 (3) menyebutkan bahwa transparansi organ hanya dilakukan untuk tujuan kemanusiaan dan tidak untuk komersialisasi.<sup>23</sup> Selain itu dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1033/2024 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Transplantasi Organ dengan Pemanfaatan Donor Mati Batang Otak/Mati Otak, dalam BAB II tentang Penyelenggaraan Pelayanan Transplantasi Organ Dengan Pemanfaatan Donor Mati Batang Otak/Mati Otak, disebutkan bahwa calon donor harus memenuhi syarat administratif secara tertulis atau audio visual untuk menyumbangkan organ

---

<sup>19</sup>Gerintya, Scholastica. (2018, Agustus 14). *Jokowi Beri Grasi kepada Napi Politik, Narkoba Tidak*. Tirto. Dikutip dari <https://tirto.id/jokowi-beri-grasi-kepada-napi-politik-narkoba-tidak-cSi1>.

<sup>20</sup>Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS-71.PK.01.04.01 Tahun 2021 tentang Instrumen Asesmen Risiko Residivis Indonesia (RRI) dan Asesmen Kebutuhan Kriminogenik Bagi Narapidana dan Klien Pemasyarakatan Hal 16

<sup>21</sup>Pasal 100 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP

<sup>22</sup>Rule 32 Nelson Mandela Rule

<sup>23</sup>Pasal 124 (3) Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

secara sukarela tanpa meminta imbalan.<sup>24</sup> Apabila dalam RPP Komutasi menjadikan kegiatan ini sebagai “kegiatan terpuji” maka dapat dianggap tidak sepenuhnya sukarela atau *reward-based-coercion*. Selain itu, jika donor organ digunakan sebagai “alat tukar” untuk keuntungan hukum dalam konteks ini adalah peluang konversi hukuman, maka dapat melanggar prinsip larangan komersialisasi tubuh.

**Kelima**, penting untuk melakukan pemeriksaan secara berlapis untuk mengecek akuntabilitas terkait dengan proses komutasi. Namun, perlu dibuat batasan jelas terkait dengan batasan waktu yang wajar untuk memberikan kepastian status dari narapidana yang menjalani proses komutasi.

**Keenam**, sepanjang proses komutasi sampai dengan selesai, penting untuk memberikan informasi dan notifikasi tidak hanya kepada narapidana namun juga keluarga maupun kuasa hukum terkait proses komutasi. Hal ini penting mengingat keduanya dapat melakukan pemantauan dan pengawasan di luar mengenai proses komutasi yang sedang berjalan terhadap narapidana. Selain itu, mengingat akses keluarga maupun kuasa terhadap narapidana terbatas, maka seharusnya salinan keputusan juga harus diberikan kepada keluarga maupun kuasa hukum

**Ketujuh**, pentingnya pelibatan publik dalam verifikasi dan pemberian pertimbangan. Pelibatan tersebut dapat melalui tokoh masyarakat dimana mereka seringkali dianggap memiliki otoritas moral dan sosial dan dapat meningkatkan legitimasi sosial dalam keputusan negara khususnya dalam isu sensitif seperti pidana mati. Tidak dilibatkannya publik atau tokoh masyarakat akan berimplikasi terhadap partisipasi publik yang tidak menjadi standar prosedur, sehingga melemahkan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana dijamin dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.<sup>25</sup>

**Kedelapan**, apabila proses komutasi narapidana ditolak, maka penting untuk dicantumkan dengan jelas alasan penolakan sehingga narapidana dapat mengetahui permasalahannya dan dapat memperbaiki diri untuk proses komutasi yang akan datang.

**Kesembilan**, Dalam Pasal 101 KUHP Baru, Perubahan pidana mati menjadi pidana seumur hidup diubah dengan Keputusan Presiden. Dalam hal ini, perlu jangka waktu yang jelas mengingat apabila kita bercermin dari proses grasi yang berlarut-larut, dapat terjadi juga dalam proses komutasi. Maka dari itu, setelah jangka waktu tersebut lewat dan presiden tidak mengeluarkan Keputusan Presiden, maka seharusnya dianggap diterima. Namun, perlu

---

24 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MEN-KES/1033/2024 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Transplantasi Organ dengan Pemanfaatan Donor Mati Batang Otak/Mati Otak

25 Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

untuk diisi kekosongan dokumen keputusan presiden dengan dokumen lain yang memiliki kekuatan yang sama untuk kepentingan kepastian hukum dan pemberian notifikasi kepada narapidana.

**Kesepuluh,** Perlunya transparansi atas proses komutasi serta putusan terkait diterima atau ditolaknya komutasi yang dapat diakses oleh publik. Hal ini penting untuk menegakkan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana dijamin dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.<sup>26</sup>

**Kesebelas,** dalam RPP yang telah disusun oleh pemerintah hanya komutasi atas pidana penjara seumur hidup yang dapat diajukan berkali-kali sedangkan terpidana pidana mati hanya diberikan kesempatan satu kali untuk melakukan komutasi. Padahal, pidana mati bersifat *irreversible* atau permanen dimana ketika terjadi eksekusi terhadap seseorang maka tidak dapat dikembalikan ke keadaan semula. Ketika terjadi perbedaan akses komutasi, maka terjadi ketidaksetaraan perlakuan di hadapan hukum antar sesama narapidana. Padahal secara konstitusional, dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengakui hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

**Kedua belas,** tidak dapat dilakukan eksekusi bahwa selama proses usulan perubahan pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup berjalan. Prinsip ini selaras dengan standar HAM internasional yakni Safeguards Guaranteeing Protection of The Rights of Those Facing The Death Penalty yang diadopsi tanggal 25 Mei 1984 yang dalam Pasal 8 menyatakan "*Capital punishment shall not be carried out pending any appeal or other recourse procedure or other proceeding relating to pardon or commutation of the sentence*"<sup>27</sup> dan General comment No. 36 (2018) on article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights, on the right to life<sup>28</sup> yang dalam poin 46 menyatakan "*to allow individuals sentenced to death to seek pardon or commutation, to ensure that amnesties, pardons and commutation can be granted to them in appropriate circumstances, and to ensure that sentences are not carried out before requests for pardon or commutation have been meaningfully considered and conclusively decided upon according to applicable procedures*" dimana keduanya menyatakan larangan untuk melakukan eksekusi ketika narapidana sedang berada dalam proses komutasi, dan eksekusi baru boleh dilakukan setelah semua proses hukum terkait baik banding, grasi, atau komutasi telah diperiksa secara mendalam dan selesai. Hal ini sangat penting mengingat perlu ada akses perlindungan yang efektif selama proses sedang berjalan dan menegakkan hak untuk hidup.

---

<sup>26</sup>*ibid*

<sup>27</sup>Safeguards Guaranteeing Protection of The Rights of Those Facing The Death Penalty yang diadopsi tanggal 25 Mei 1984 yang dalam Pasal 8 oleh Economic and Social Council resolution 1984/50

<sup>28</sup>General comment No. 36 (2018) on article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights, on the right to life. Adopted by the Committee at its 124th session (8 October to 2 November 2018).

Penundaan eksekusi selama proses komutasi setidaknya memiliki 3 (tiga) implikasi penting. Pertama, mencegah *wrongful execution* atau eksekusi tergesa-gesa ketika masih ada upaya hukum atau fakta korektif yang relevan untuk komutasi. Kedua, yakni memberi kepastian hukum dan keadilan prosedural, mengingat prosedur komutasi melibatkan aktor lintas sektor dan memakan waktu yang cukup panjang, maka *stay of execution* adalah jaminan minimum. Ketiga, penundaan eksekusi selaras dengan arah kebijakan yang mulai membatasi penggunaan pidana mati dan membuka transformasi menjadi pidana seumur hidup.

Maka dari itu, meskipun RPP Komutasi merupakan turunan dari KUHP baru dan mengatur mengenai tata cara teknis komutasi, namun terdapat beberapa catatan seperti belum tertulis secara eksplisit skema untuk narapidana yang diputus sebelum KUHP baru berlaku, tidak diberikannya kepastian hukum atas permintaan grasi, akses informasi terhadap narapidana, keluarga, serta kuasa hukum, serta poin-poin lainnya. Hal ini dapat dijadikan evaluasi bagi lembaga-lembaga penyusun RPP Komutasi kedepannya agar dapat memberikan kepastian hukum bagi narapidana.

## C. Pidana Mati dalam Hukum Internasional

Meski menyatakan bahwa hak hidup adalah hak yang tidak dapat dikurangi (*non-derogable rights*),<sup>29</sup> perjanjian internasional terkait HAM seperti ICCPR serta DUHAM tidak secara tegas melarang pidana mati. Pasal 6 ICCPR misalnya, menyatakan bahwa di negara pihak kovenan yang belum menghapuskan pidana mati, pidana mati hanya dapat dijatuhkan kepada *most serious crimes*.<sup>30</sup> Meski begitu, dalam perkembangannya bahkan Statuta Roma 1998 yang merupakan landasan pembentukan *International Criminal Court* atau Mahkamah Pidana Internasional sebagai pengadilan internasional yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili *most serious crimes*, tidak lagi menyertakan pidana mati sebagai salah satu pidana yang dapat diancamkan kepada pelaku *most serious crimes*.<sup>31</sup>

Menurut William A. Schabas, ketika DUHAM dibahas pada tahun 1948, mayoritas negara di dunia masih mengenal pidana mati. Oleh karena itu, Majelis Umum PBB Memutuskan untuk menghapuskan segala pembahasan mengenai pidana mati<sup>32</sup> dengan tujuan tidak mau menghambat berkembangnya praktik negara-negara menuju penghapusan pidana mati karena ditetapkannya

---

<sup>29</sup>Pasal 4 & Pasal 6 ICCPR

<sup>30</sup>Pasal 6 ayat (2) ICCPR

<sup>31</sup>Statuta Roma 1998 sedari awal tidak mencantumkan pidana mati sebagai salah satu ancaman pidana, melalui Pasal 77 Statuta Roma 1998 dapat dilihat bahwa ancaman pidana maksimal yang dapat dijatuhkan kepada pelaku adalah pidana penjara seumur hidup atau apabila dengan waktu tertentu tidak melewati 30 tahun.

<sup>32</sup>William A. Schabas, Keterangan Ahli dalam Putusan MK Nomor 2-3/PUU-V/2007, hlm. 89

standar pencapaian bersama (*Common standard of achievement*).<sup>33</sup> Meski begitu, tujuan penghapusan pidana mati telah menjadi landasan pikir Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sejak rancangan awalnya.

Walau tidak melarang pidana mati secara eksplisit, namun PBB menaruh perhatian secara serius terhadap nasib dari terpidana mati. Pada tahun 1984 *Economic and Social Council* PBB melalui Resolusi 1984/50 merilis *Safeguards guaranteeing protection of the rights of those facing the death penalty*. Safeguards ini menegaskan bahwa pidana mati hanya boleh dijatuhkan untuk kejahatan paling serius, seperti pembunuhan berencana, serta tidak boleh dijatuhkan secara berlaku surut. Resolusi ini juga memandatkan bahwa negara harus menjamin *fair trial* kepada terpidana mati.

*Fair trial* yang dimaksud mencakup hak untuk mengajukan banding, memohon grasi dan amnesti, serta melarang pelaksanaan eksekusi terhadap anak di bawah 18 tahun, perempuan hamil atau yang baru melahirkan, dan orang dengan gangguan jiwa. Resolusi tersebut juga menyatakan bahwa pelaksanaan eksekusi mati harus dilakukan dengan cara yang meminimalkan penderitaan, disertai transparansi dan pengawasan ketat.

Lebih lanjut, *Committee of Civil and Political Rights* sebagai *treaty body* dari ICCPR telah mengeluarkan setidaknya tiga Komentar Umum terkait hak untuk hidup yakni Komentar Umum No. 6 tahun 1982, Komentar Umum No. 14 tahun 1984 dan terbaru Komentar Umum No. 36 tahun 2019. Pada intinya ketiga Komentar Umum tersebut menyatakan bahwa negara-negara yang masih mengenal pidana mati, tetap memiliki kewajiban untuk mengatur pidana mati secara hati-hati dan hanya menerapkannya pada kejahatan paling serius saja.

Secara detail, Komentar Umum No. 36 tahun 2019 menyatakan:

*“kejahatan yang paling serius” harus diartikan secara ketat dan hanya berlaku untuk kejahatan dengan tingkat kekejaman ekstrem yang melibatkan pembunuhan yang disengaja. Kejahatan yang tidak mengakibatkan kematian secara langsung dan disengaja, seperti percobaan pembunuhan, korupsi dan kejahatan ekonomi dan politik lainnya, perampokan bersenjata, pembajakan, penculikan, pelanggaran narkoba dan seksual, meskipun sifatnya serius, tidak pernah dapat dijadikan dasar untuk menerapkan pidana mati.<sup>34</sup>*

---

<sup>33</sup>William A. Schabas, William A. (1998). *Canada and the Adoption of the Universal Declaration of Human Rights*. Montreal: McGill Law Journal, hal. 405

<sup>34</sup>Paragraf 35, Komentar Umum No. 36 tahun 2019

Selain Komentar Umum dan Resolusi yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, pada tahun 1989, Majelis Umum PBB mengadopsi Protokol Opsional II ICCPR yang bertujuan untuk menghapuskan pidana mati. Negara pihak yang meratifikasi Protokol Opsional II ICCPR diwajibkan untuk mengambil langkah yang terukur guna menghapuskan pidana mati dari hukum pidana nasionalnya. Melalui bagian konsiderannya, Protokol Opsional II dan seluruh negara pihak di dalamnya percaya bahwa dengan menghapuskan sanksi pidana mati dalam masing-masing sistem hukum pidana negara pihak, merupakan langkah maju dalam perkembangan hak asasi dan merupakan bagian dari peningkatan martabat manusia. Indonesia sendiri walau telah meratifikasi ICCPR melalui UU No. 12 Tahun 2005, namun hingga kini belum meratifikasi Protokol Opsional II dari ICCPR.

Hingga akhir tahun 2024, tercatat telah terdapat 90 Negara yang menjadi negara pihak terhadap Protokol Opsional II ICCPR dengan negara Zambia menjadi negara terbaru yang meratifikasi pada 14 Desember 2024.<sup>35</sup> Dengan ini, melalui proses ratifikasi yang masih terus terbuka, seharusnya Indonesia dapat mengambil langkah konkrit dalam upaya melakukan pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan atas hak hidup setiap orang dengan menjadi negara pihak atas Protokol Opsional II ICCPR.

Per Desember 2024, terdapat 113 negara yang sepenuhnya menghapus pidana mati, 9 negara yang menghapus pidana mati untuk “tindak pidana biasa”, dan 23 negara yang masih mengatur pidana mati dalam hukum pidananya namun tidak pernah mengimplementasikannya lagi (*abolitionist in practice*).<sup>36</sup> Secara total terdapat 145 negara di dunia yang “bergerak” ke arah penghapusan pidana mati.

Pada sisi lain, Majelis Umum PBB juga telah berulang kali mengeluarkan resolusi untuk meminta negara-negara yang tergabung dalam PBB untuk melakukan moratorium pidana mati.<sup>37</sup> Sekurangnya sejak tahun 2007 hingga 2024 melalui Sidang Umum, PBB telah mengeluarkan 11 resolusi berkaitan dengan moratorium pidana mati. Hal tersebut sekali lagi membuktikan bahwa terdapat keseriusan dalam tataran masyarakat internasional untuk mengubah paradigma pembedaan dalam sistem hukum pidana internasional dan sistem hukum pidana masing-masing negara anggota.

Beberapa pakar hukum internasional seperti M. Cherif Bassiouni, juga memberikan kritik kepada negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim

---

<sup>35</sup>Lihat: [https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg\\_no=IV-12&chapter=4](https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-12&chapter=4).

<sup>36</sup>Death Penalty Information Center. (2024). *Abolitionist and Retentionist Countries*. Dikutip dari <https://deathpenaltyinfo.org/policy-issues/policy/international/abolitionist-and-retentionist-countries>.

<sup>37</sup>Moratorium dapat diartikan sebagai penghentian praktik eksekusi kepada terpidana mati.

atau bahkan negara yang menjalankan pemerintahan berbasis syariat Islam dengan berpandangan bahwa pencantuman pidana mati sebagai suatu ancaman pidana dalam sistem hukum pidana bukan merupakan kewajiban dari syariat Islam karena sebenarnya melalui Quran, Islam telah menyediakan panduan kebijakan alternatif untuk membangun masyarakat yang adil dan manusiawi.<sup>38</sup>

Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir terdapat beberapa negara yang mulai merumuskan ulang pidana mati dalam hukum pidananya. Terdekat adalah Malaysia yang pada 2023 menghapuskan sanksi pidana mati kepada 11 kejahatan serius seperti untuk kasus pembunuhan, pengkhianatan terhadap negara, hingga terorisme. Hal ini juga membuka ruang perubahan hukuman atau komutasi bagi terpidana. Malaysia juga telah memberlakukan Revisi Undang-Undang pidana mati dan Hukuman Penjara Seumur Hidup Tahun 2023 (Yurisdiksi Sementara Pengadilan Federal) – dikenal juga sebagai Undang-Undang Pengubahan Hukuman (Resentencing) yang dapat menandai proses peninjauan kembali dan pengubahan hukuman terhadap 1020 terpidana mati di Malaysia.<sup>39</sup> Pemberlakuan ini juga menjadi harapan bagi Warga Negara Indonesia di Malaysia yang terancam mati untuk dapat melakukan peninjauan kembali atas vonis yang diterima.

Pada tahun 2012, penelitian dari Dewan Riset Nasional yang berbasis di Amerika Serikat mengkonfirmasi kesimpulan laporan PBB, yakni: “Penelitian hingga saat ini tentang dampak pidana mati terhadap pembunuhan tidak memberikan informasi yang memadai tentang apakah pidana mati mengurangi, meningkatkan, atau tidak berpengaruh terhadap tingkat pembunuhan”.<sup>40</sup> Selain itu, pada artikel yang dikeluarkan oleh Amnesty International dengan mengambil sampel Kanada, pada tahun 2003 dimana negara tersebut telah menghapus pidana mati selama 27 tahun, tingkat pembunuhan justru telah turun sebesar 44% dibandingkan ketika pidana mati masih berlaku di tahun 1975.<sup>41</sup> Penelitian dengan hasil serupa juga dilakukan oleh Asian Law Center University of Melbourne dengan mengambil sampel di Jepang yang mengkomparasikan antara data bulanan mengenai pembunuhan dan statistik perampokan disertai pembunuhan dengan data eksekusi Jepang selama

---

<sup>38</sup>International Commission of Jurist. (1999). *The Death Penalty: Condemned*. International Commission of Jurist (April 1999), hal.83-84.

<sup>39</sup>Anti-Death Penalty Asia Network (ADPAN). *Imprisonment for Natural Life (Temporary Jurisdiction of the Federal Court) Act 2023*

<sup>40</sup>National Research Council. (2012). *Deterrence and the Death Penalty. Deterrence and the Death Penalty*. Washington DC: National Academies Press, hal. 2

<sup>41</sup>Amnesty International. (2021). *DOES THE DEATH PENALTY DETER CRIME? GETTING THE FACTS STRAIGHT*. Dikutip dari <https://www.amnesty.org/fr/wp-content/uploads/2021/06/act500062008en.pdf>

beberapa dekade.<sup>42</sup> Justru dalam penelitian tersebut solusi untuk menurunkan tingkat kriminalitas khususnya dalam kasus pidana mati adalah dengan melakukan reformasi hukum.<sup>43</sup>

Beberapa penelitian di atas seharusnya dijadikan pertimbangan dalam penghapusan pidana mati di Indonesia, mengingat tidak ada bukti dan dukungan kuat bahwa pidana mati secara konsisten mengurangi tingkat kejahatan apabila dibandingkan dengan hukuman lainnya seperti pidana penjara. Bahkan, sejumlah studi juga menunjukkan bahwa efek jera (*deterrent effect*) dari pidana mati masih diperdebatkan dan tidak dapat dibuktikan. Selain persoalan efektivitas, pidana mati juga sarat dengan risiko. Proses peradilan yang tidak sempurna membuka kemungkinan terjadinya kesalahan vonis, dan dalam kasus pidana mati, kesalahan tersebut tidak dapat diperbaiki. Banyak negara yang telah meninggalkan pidana mati, baik sepenuhnya maupun dalam moratorium dan terbukti tidak mengalami lonjakan angka kriminalitas setelahnya. Hal ini menunjukkan dengan dipertahankannya pidana mati di Indonesia tidak hanya problematis dari sisi HAM, namun juga sangat minim dari segi hasil dan manfaat.

## D. Tantangan Penghapusan Pidana Mati di Indonesia

Penghapusan pidana mati di Indonesia tidak lepas dari tantangan. Setidaknya ada tiga tantangan dalam upaya penghapusan pidana mati di Indonesia;

**Pertama**, Kurangnya edukasi kepada publik. Apabila merujuk pada data yang ada, sekitar 67% dari seluruh pembentuk opini setuju dengan pidana mati atau *retentionist*<sup>44</sup> Hal ini sejalan dengan pandangan warga Indonesia dimana 68% diantaranya setuju dengan pidana mati<sup>45</sup>. Selain itu, dalam survey yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia, yang dilakukan tanggal 1-17 Agustus 2022, disebutkan bahwa 76% dari sampel setuju dengan dijatuhkannya pidana mati dalam kasus tertentu.<sup>46</sup> Namun, dukungan ini tidak bersifat absolut dan

---

<sup>42</sup>Professor Johnson, David T. (2017). *Briefing Paper Does the Death Penalty Deter Homicide in Japan?*. (Melbourne: Asia Law Center), hal: 16

<sup>43</sup>*ibid*, hal. 16-17

<sup>44</sup>Hoyle, Carolyn. (2021). *Pandangan Para Pembentuk Opini tentang pidana mati di Indonesia Bagian I Pembentuk Opini: Keinginan Akan Perubahan*. London: The Death Penalty Project, hal 8

<sup>45</sup>Hoyle, C & Batchelor, D. (2021). *Opini Publik tentang pidana mati di Indonesia Bagian II Opini Publik: Tidak Ada Halangan Untuk Penghapusan*. London: The Death Penalty Project, hal 8

<sup>46</sup>Indikator. (2022, Agustus). *Persepsi Publik terhadap Kasus Sambo: Antara Penegakan Hukum dan Harapan Warga*, hal 70

dapat berubah ketika mendapatkan informasi terkait dengan risiko dari adanya pidana mati, seperti salah eksekusi, hak asasi manusia, atau ketidakadilan penetapan hukum sebagian besar responden mulai mempertimbangkan opsi lain selain pidana mati.<sup>47</sup>

Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun dukungan terhadap pidana mati masih relatif tinggi di masyarakat, tetapi ketika diberikan informasi lebih lanjut dapat mengubah pandangan sebelumnya. Oleh karena itu, edukasi terkait dengan pidana mati yang diberikan ke masyarakat memegang peran sentral dan dapat mengubah perspektif masyarakat. Apabila hal ini dilakukan dalam jangka panjang, maka dapat memperkuat landasan sosial untuk mendorong kebijakan publik yang lebih sesuai dengan prinsip hak asasi manusia termasuk kemungkinan penghapusan pidana mati.

Relevansi atas edukasi ini semakin terlihat apabila dikaitkan dengan pengaturan pidana mati dalam KUHP baru, dimana posisi pidana mati yang merupakan pidana pokok diubah menjadi pidana alternatif dan memberikan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun seharusnya dilihat sebagai pergeseran paradigma, terlebih dalam KUHP baru ditekankan mengenai metode *restorative justice*. Pandangan masyarakat yang berubah kemudian penting untuk memperkuat dukungan terhadap sistem pidana yang lebih memanusiakan manusia.

**Kedua**, pidana mati seringkali dijatuhkan sebagai konsekuensi dari resistensi politik dan *penal populism*. Apabila kita bercermin dari poin sebelumnya dimana sebagian besar masyarakat Indonesia menyatakan setuju terhadap pidana mati, Pemerintah Republik Indonesia selama setidaknya 10 (sepuluh) tahun terakhir menyatakan bahwa Indonesia sedang darurat narkoba atau *war against drugs* dan menganggap kejahatan narkoba sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*) sehingga layak untuk dijatuhi pidana mati. Terdapat pernyataan Jokowi saat memberikan sambutan pada peresmian Masjid Raya Mujahidin Pontianak, Kalimantan Barat tertanggal 20 Januari 2015, yakni:

“Meskipun banyak tekanan dari sana-sini, tapi sekali lagi, kita memang sudah dalam posisi darurat narkoba”.<sup>48</sup>

Pernyataan ini keluar karena para terpidana mati dalam kasus narkoba yang meminta grasi kepadanya ditolak, meskipun sudah ada tekanan dari berbagai sisi, mulai dari Kepala Negara, dari Presiden, dari Perdana Menteri, Raja, bahkan Organisasi Masyarakat Sipil. Kejaksaan agung kemudian mengeluarkan kebijakan eksekusi pidana mati dalam tiga gelombang sejak

---

<sup>47</sup>Hoyle, C & Batchelor, D. *op.cit.* Hal 34-35

<sup>48</sup>Humas Sekretariat Kabinet. (2015). *Meski Ditekan, Presiden Jokowi Tegaskan Tetap Tolak Beri Grasi Terpidana Narkoba*. Diakses dari <https://setkab.go.id/meski-ditekan-presiden-jokowi-tegaskan-tetap-tolak-beri-grasi-terpidana-narkoba/>

tahun 2014 sampai dengan 2019. Pemerintahan Jokowi telah melaksanakan tiga (3) kali eksekusi terpidana mati, yaitu eksekusi mati gelombang I pada 18 Januari 2015, gelombang II pada 29 April 2015, serta gelombang III pada 29 Juli 2016.<sup>49</sup> Kami menilai bahwa hal ini menjadi salah satu faktor tingginya vonis pidana mati di Indonesia.

**Ketiga**, meskipun sudah ada perubahan dalam KUHP baru yang memperkenalkan mengenai perubahan pidana mati yang tadinya merupakan pidana pokok menjadi pidana alternatif dan menggunakan mekanisme percobaan sepuluh tahun.<sup>50</sup> Namun KUHP baru masih mempertahankan pidana mati untuk sejumlah tindak pidana, sehingga pendekatan pemidanaan dalam KUHP baru terlihat lebih menekankan kepada pembalasan dan efek jera atau *deterrence* ketimbang resosialisasi atau pemulihan. Praktik penjatuhan pidana mati di Indonesia didorong oleh logika pembalasan (retributif) dan penghukuman populis (*penal populism*) bukan bukti empiris tentang efektivitas pidana mati dalam menurunkan angka kejahatan<sup>51</sup>. Hal tersebut ditegaskan oleh Komnas HAM yang menyatakan bahwa pidana mati menunjukkan paradigma hukum pidana di Indonesia belum sepenuhnya mengadopsi pendekatan keadilan yang lebih humanis dan rehabilitatif.<sup>52</sup> Maka dari itu, meskipun ada upaya untuk melakukan reformasi secara normatif dalam KUHP baru, tetapi pada nyatanya arah kebijakan pidana Indonesia masih lebih condong pada paradigma retributif daripada pemulihan.

---

<sup>49</sup>Institute for Criminal Justice Reform. *Hari anti-pidana mati, ini 6 tuntutan untuk Jokowi*. Diakses dari <https://icjr.or.id/hari-anti-hukuman-mati-ini-6-tuntutan-untuk-jokowi/>.

<sup>50</sup>Pasal 100 (1) KUHP baru

<sup>51</sup>Institute for Criminal Justice Reform. (2020). *Laporan Situasi Kebijakan pidana mati di Indonesia 2020: Mencabut Nyawa di Masa Pandemi*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform

<sup>52</sup>Komnas HAM. (2022). Pernyataan Hari Anti pidana mati Internasional 2022.



### III. Penutup

#### A. Simpulan

Sampai saat ini, pidana mati masih dianggap kontroversial dalam sistem pidana di Indonesia, dimana penjatuhan vonis hukuman mati terus ada, namun tidak dilakukan eksekusi sejak tahun 2016. Hal tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara penerapan hukum pidana dan kebijakan negara. Selain itu, disahkannya UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP atau KUHP baru turut memainkan peran dalam penerapan pidana mati di Indonesia, dimana terdapat pembaharuan yakni menjatuhkan pidana mati yang sebelumnya merupakan pidana pokok menjadi pidana alternatif dan dijatuhkan dengan masa percobaan 10 (sepuluh) tahun.

Pidana mati pada KUHP dikenal sejak Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda mengadopsi KUHP Belanda pada tahun 1915. Namun di Belanda sendiri, hukuman mati sudah dihapuskan sejak pertama kali disahkan tahun 1886. Dipertahankannya hukuman mati di Hindia Belanda tidak lepas dari latar belakang rasial dan mempertahankan kekuasaan melalui ketertiban umum oleh Pemerintah Kolonial. Pasca Indonesia merdeka pada 1945, ketentuan mengenai pidana mati tersebut tetap dipertahankan. Dalam perkembangannya, Indonesia bahkan memasukkan pidana mati ke dalam beberapa undang-undang pidana di luar KUHP yang berkaitan dengan tindak pidana tertentu seperti tindak pidana ekonomi, tindak pidana korupsi, terorisme, serta tindak pidana narkoba.

Sampai dengan saat ini, meskipun berbagai negara telah melakukan penghapusan atas hukuman mati serta berbagai macam penelitian dikeluarkan yang menunjukkan bahwa tidak ada bukti konkrit bahwa hukuman mati memberikan *deterrence effect*, dan justru sarat dengan resiko, Indonesia tetap mempertahankan hukuman mati. Meskipun KUHP baru telah menggeser posisi pidana mati dari pidana pokok menjadi pidana alternatif, hal ini tidak serta merta menjawab seluruh persoalan mendasar yang melekat pada praktik tersebut. Penyusunan RPP Komutasi yang dilakukan untuk membuat peraturan turunan dari KUHP Baru masih menyisakan banyak celah, mulai dari ketidakjelasan status hukum bagi narapidana yang divonis sebelum KUHP baru berlaku maupun minimnya transparansi dalam prosedur. Hal ini menimbulkan keraguan atas keseriusan negara dalam menghadirkan sistem hukum pidana yang benar-benar lebih humanis dan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Kondisi ini menunjukkan bahwa arah kebijakan Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan tren global, di mana sebagian besar negara telah meninggalkan pidana mati sebagai bentuk pemidanaan. Per Desember 2024, terdapat 113 negara yang sepenuhnya menghapus pidana mati, 9 negara yang menghapus pidana mati untuk “tindak pidana biasa”, dan 23 negara yang masih mengatur pidana mati dalam hukum pidananya namun tidak pernah

mengimplementasikannya lagi (*abolitionist in practice*). Meskipun demikian, Indonesia dihadapkan dengan berbagai tantangan dalam penghapusan hukuman mati, yakni kurangnya edukasi kepada publik, *penal populism*, dan hukum Indonesia yang masih memiliki kecenderungan retributif.

Dengan demikian, konsistensi antara perlindungan hak untuk hidup yang dijamin konstitusi dan praktik hukum pidana yang lebih humanis masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Indonesia.

## B. Rekomendasi

Atas dasar uraian di atas, KontraS merekomendasikan:

1. Pemerintah Republik Indonesia harus berkomitmen dalam menghapus segala bentuk praktik penghukuman kejam dan tidak manusiawi khususnya dalam hukuman mati;
2. Pemerintah Republik Indonesia melakukan evaluasi atas dampak hukuman mati dengan mempertimbangkan peraturan nasional dan internasional, tren global, maupun hasil-hasil penelitian terkait dengan hukuman mati;
3. Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung harus berkomitmen untuk memperhatikan pengaturan terbaru terkait dengan hukuman mati baik dalam KUHP baru maupun RPP Komutasi dalam tuntutan maupun penjatuhan vonis hukuman mati agar tidak ada lagi nyawa manusia yang harus dirampas;
4. Pemerintah Indonesia segera menuntaskan proses penyusunan dan pembahasan peraturan pemerintah terkait Komutasi dengan melibatkan elemen masyarakat sipil, akademisi dalam proses penyusunan untuk mewujudkan partisipasi publik yang bermakna dengan mempertimbangkan peraturan nasional dan internasional, tren global, maupun hasil-hasil penelitian terkait dengan hukuman mati;



**EC** TOGETHER  
**PM** AGAINST  
THE DEATH  
PENALTY

**KontraS**

